

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Laba

1. Pengertian Laba

Laba (income/earning/profit) dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, *pertama* berdasarkan pandangan aktiva/uang, laba merupakan kenaikan aktiva neto selain pendapatan (revenue) dan perubahan modal. *Kedua* berdasarkan pandangan penghasilan/biaya, laba merupakan kelebihan pendapatan (revenue) di atas beban (expenses).¹

Menurut Hery laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.

Menurut Kasmir mendefinisikan bahwa “Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh

¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 60

perusahaan terdiri dari dua macam menurut Kasmir (2012:303), yaitu:

- a. Laba kotor (*gross profit*), laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
- b. Laba bersih (*net profit*), laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.²

Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan oleh pemilik dan manajemen. Laba akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan atas jasa yang diperolehnya. Informasi laba sering dilaporkan dalam penerbitan laporan keuangan dan digunakan secara luas oleh pemegang saham dan penanam modal potensial dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan. Laba dipakai untuk mengukur efisiensi suatu

² Sofyan Marwansyah, Ambar Novi Utami, *Analisis Hasil Investasi, Pendapatan Premi, Dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransian Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 5, No. 2, (Des 2017), h.215

perusahaan dalam penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan.

2. Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi (income statement) adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil usaha (penghasilan dan biaya), unit usaha selama periode tertentu.³

Menurut *Kasmir*, laporan laba rugi dapat memberikan informasi situasi usaha dalam perusahaan dalam perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan laba rugi harus di buat dalam siklus operasi atau periode tertentu untuk mengetahui jumlah pendapatan (penjualan) dan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat di ketahui perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian.⁴

Sedangkan menurut Najmudin Laporan laba-rugi atau *income statement profit and loss statement* adalah membandingkan pendapatan terhadap bebanpengeluarannya untuk menentukan laba atau rugi bersih. Laporan ini me

³ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 55

⁴ (<https://www.pahlevi.net/pengertian-laporan-laba-rugi/>), diakses pada tanggal 09 september 2019, pukul 23.00

mberikan informasi tentang hasil akhir perusahaan selama periode tertentu.

Jadi laporan laba rugi meringkaskan hasil dari kegiatan perusahaan selama periode akuntansi tertentu, kegiatan perusahaan selama periode tertentu mencakup aktivitas rutin atau operasional disamping aktivitas-aktivitas yang sifatnya tidak rutin, aktivitas ini perlu dilaporkan dengan semestinya agar pembaca laporan keuangan memperoleh informasi yang relevan.

3. Kegunaan Laporan Laba rugi

Menurut Dwi Martani, laporan laba rugi berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan, dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit.

Laporan laba rugi ini sering digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan yaitu:

a. Investor

Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan dimasa lalu sebagai input penting dalam

memprediksi laba dan arus kas masa depan, yang kemudian dijadikan dasar untuk memprediksi harga saham dan deviden perusahaan dimasa depan.

b. Kreditor

Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman

c. Manajemen

Laporan laba rugi dipandang penting bagi investor dan kreditor maka sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi. Selain itu, banyak perusahaan banus yang diberikan kepada menejer ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba.⁵

⁵ <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/> diakses pada tanggal 09 september 23.00

B. Pendapatan Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang.⁶

Menurut Halim mengemukakan bahwa “Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang”.⁷

Investasi adalah kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan aset.

Modal atau aset yang digunakan dapat dalam bentuk dan/

⁶ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah, ...* h. 359

⁷ Sofyan Marwansyah, Ambar Novi Utami, *Analisis Hasil Investasi, Pendapatan Premi, Dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransian Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 5, No. 2, (Des 2017), h.215

atau aset yang dana untuk sector kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang.⁸

Jadi hasil investasi merupakan hasil dari pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang dalam hal ini untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan asuransi.

2. Pengelolaan Investasi Pada Asuransi Syariah

Profesor Ali Mustafa Ya'qub mengatakan bahwa salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekiranya investasi itu dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa

⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihanannya ditengan asuransi konvensional*, ... h. 175

perusahaan tersebut tidak memperjual belikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga tetapi dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).⁹

Beberapa instrument investasi syariah atau islami yang sudah ada saat ini dan menjadi outline investasi bagi asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi ke bank-bank umum syariah
- 2) Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah
- 3) Investasi ke bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat Tamwil (BTW)
- 4) Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau *maksiat* dengan sistem *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah*, dan sebagainya.

⁹ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, ... h. 378-380

- 5) Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal ventura syariah, leasing syariah, penggadaian syariah, obligasi syariah.¹⁰

Dalam kaitan dengan instrumen investasi untuk asuransi syariah, departemen keuangan sebagai pihak regulator telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur tempat-tempat investasi bagi asuransi syariah sebagai berikut:

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Deposito dan sertifikat deposito pada BPRS (10%)
- c. Sertifikat wadiah bank Indonesia (20%)
- d. Saham syariah yang tercatat di BEJ (20%)
- e. Obligasi Syariah Yang Tercatat di BEJ (20%)
- f. Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek luar negeri (10%)
- g. Obligasi syariah yang tercatat di Bursa Efek luar negeri (10%)

¹⁰ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, ... h. 380

- h. Surat berharga syariah yang di terbitkan atau dijamin pemerintah (20%)
- i. Reksadana Syariah (20%)
- j. Investasi langsung (10%)
- k. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (10%)
- l. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi (20%)¹¹

3. Jenis Investasi dan Intrument investasi pada Asuransi Syariah.

Beberapa jenis investasi syariah yang saat ini diimplementasikan diperusahaan asuransi syariah di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Deposito Mudharabah

Investasi pada deposito mudharabah dapat dilakukan pada BMI, BSM, IFI Syariah, Jabar Syariah, BRIS, Bukopis Syariah, BIIS

b. Obligasi Syariah

¹¹ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, ... h. 383-384

Investasi obligasi syariah dapat dilakukan atas obligasi syariah yang dikeluarkan oleh:

- Obligasi Bank Muamalat Syariah Subordinasi tahun 2003
- Obligasi bank Mandiri Syariah Mudharabah tahun 2013
- Berlian Laju tanker Syariah Mudharabah tahun 2003
- Indosat Syariah Mudharabah tahun 2002

c. Saham

Investasi yang dilakukan dengan membeli saham-saham blue chip di bursa efek Jakarta

d. Bangunan

Investasi yang dilakukan dengan cara membeli aktiva tetap berupa gedung kemudian menyewakannya dengan maksud akan mendapatkan yield yang menguntungkan.

e. Reksadana Syariah

Investasi dapat dilakukan dengan membeli reksadana syariah yang diterbitkan oleh reksadana syariah berimbang, PnM-Im, Batasa Capital.

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Kerugian Syariah

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi kerugian syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, para peserta asuransi merupakan kelompok yang menjadi pemilik sepenuhnya dana premi (shohibul mal), sementara perusahaan asuransi berperan sebagai pemegang amanah (mudharib).¹² Setiap kontribusi yang dibayarkan akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu rekening tabarru atau hibbah dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atau harta benda atau peserta itu sendiri.


Dana yang terkumpul dari peserta, kemudian di investasikan secara syariah ke bank syariah maupun ke instrument investasi syariah lainnya, lalu dikurangi biaya-

¹² Ai Nur bayinah dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*,... h. 35

biaya operasional (seperti klaim, reasuransi, komisi broker, dll). Selanjutnya surplus (profit) dilakukan bagi hasil antara mudharib (pengelola) dan shohibul mall (peserta) sesuai dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya, (misal 60:40).¹³

Gambar 2.1

Mekanisme pengelolaan dana Asuransi Kerugian



(sumber: M. Syakir Sula, 2004)

C. Pengertian Asuransi

1. Definisi Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *At-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil

¹³ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, ... h. 249

dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹⁴

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa asuransi islam adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya dan aktivitas ekonominya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk

¹⁴ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah ...* h. 28

¹⁵ Ai Nur Bayinah dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017) jil 1, h. 22

menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.¹⁶

Asuransi syariah ditujukan untuk saling tolong menolong dan melindungi dengan memberikan pergantian ke peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi syariah dikenal juga dengan nama takaful yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung, sedangkan dalam pengertian mu'amalah berarti saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Hal itu dikenal dengan sistem sharing of risk. Sistem yang dijalankan dalam asuransi syariah ini didasarkan atas azas saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan

¹⁶ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi ...* h. 1

dana tabarru atau dana hibah, sumbangan, dana derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.¹⁷

2. Landasan Hukum

Segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yakni al-quran dan hadis, agar tidak keluar dari koridor ajaran islam sebagai mana yang dituntunkan Allah SWT, melalui Nabi-Nya. Berikut landasan hokum dalam berasuransi syariah :

a. Al-Qur'an

- 1) Allah memerintahkan terkait pentingnya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk dalam kesejahteraan keluarga dan anak-anak.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٧﴾

Artinya: “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan

¹⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihanannya di tengah asuransi konvensional*, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 5

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) Mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Qs. An-Nisa ayat: 9)¹⁸

2) Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (.QS. Al-Maidah (5) : 2)¹⁹

3) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok (Masa Depan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

¹⁸Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Pustaka Al-Aminah, 2010), h 78.

¹⁹Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Pustaka Al-Aminah, 2010), h 106.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Hasyr (59) : 18)²⁰

3. Prinsip Asuransi Syariah

Dalam perjanjian antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi menganut dan memberlakukan beberapa prinsip dasar perjanjian asuransi sebagai pegangan bagi kedua belah pihak. Beberapa prinsip dimaksud dapat dijelaskan seperti berikut:

a. Prinsip Itikad Baik (the Utmost Good Faith)

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis pihak –pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang

²⁰ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Pustaka Al-Aminah, 2010), h 548.

diketuinya, serta hal hal yang berkaitan dengan resiko terhadap pertanggung yang dilakukan²¹.

b. Prinsip Kepentingan Terasuransikan (Insurable Interest)

Yaitu bertanggung berhak untuk mengasuransikan suatu objek pertanggung karena adanya hubungan kepentingan (Keuangan) yang diakui secara hukum antara tertanggung dan objek pertanggungannya tersebut.

c. Prinsip Ganti Rugi (indemnity)

Indemnity (indeminitas) adalah suatu prinsip asuransi yang mengatur mekanisme pemberian ganti rugi.

d. Prinsip Subrogasi (subrogation)

Subrogasi adalah prinsip asuransi yang memberikan hak penuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung atau hak untuk

²¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 72

meminta penggantian ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian.

e. Perinsip Kontribusi (Contribution)

Contribusi (kontribusi) adalah prinsip asuransi yang berlaku jika suatu objek pertanggungan dipertanggungkan kepada dua atau lebih penanggung. Dalam hal ini, kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan bagian kewajiban (liability) dari masing-masing penanggung²².

4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Pada dasarnya asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai tujuan sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan resiko. Namun dari segi bentuk transaksi dan praktik ekonomi syariat islam, asuransi

²² Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.67-73

konvensional hasil produk non islami ini mengandung sekian banyak cacat syar'i.²³

Perbedaan yang dimiliki dari kedua asuransi tersebut di jelaskan sebagai berikut berikut:

a. Dari sisi Konsep

Asuransi syariah yaitu sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara mengeluarkan dana tabarru. Sedangkan asuransi konvensional yaitu Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.

b. Dari sumber hukum

Sumber hukum Asuransi syariah berdasarkan Al-qur'an, sunnah, ijma, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, urf, dan mashalih mursalah. Sedangkan asuransi

²³ Jamilah Nur Indah Sari, *Pengaruh Investasi, Underwriting, Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Uin Syarif Hidayatullah, 2017)

konvensional sumber hukum didasarkan pada pikiran manusia dan kebudayaan.

c. Dari Unsur Maghrib

Asuransi syariah terbebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Sedangkan asuransi konvensional Ada unsur maisir, gharar, dan riba.

d. Dewan Pengawas Syariah

Pada asuransi syariah terdapat DPS yang mengawasi jalannya operasional perusahaan, agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada DPS, sehingga dalam prakteknya banyak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariaiah

e. Dari Sisi Akad

Asuransi syariah menggunakan akad tijarah dan akad tabarru. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan akad jual beli (akad mu'awadah, akad idza'an, akad gharar, dan akad mulzim

f. Dari sisi prinsip dasar

Pada asuransi syariah menggunakan konsep risk sharing antara peserta. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan konsep transfer risk yaitu memindahkan resiko dari dari peserta kepada perusahaan.

g. Dari sisi pengelolaan dana

Asuransi syariah ada pemisah antara dana tabarru dan dana peserta. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada pemisah antara dana peserta dan dana tabarru.

h. Dari Sisi Investasi

Pada asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangn, dan tidak terbatas pada halal dan haram.

i. Dari Sisi Kepemilikan Dana

Pada asuransi syariah dana yang terkumpul merupakan milik peserta (shohibul mal), perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (mudharib). Sedangkan asuransi konvensional dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik perusahaan.

j. Dari sumber Pembayaran Klaim

Dalam asuransi syariah sumber pembayaran klaim diperoleh dari dana tabarru. Sedangkan asuransi konvensional sumber biaya klaim dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.

k. Dari sisi keuntungan (profit)

Pada asuransi syariah profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasurani, dan hasil investasi dilakukan bagi hasil antara peserta dan perusahaan. Sedangkan dalam asuransi konvensional seluruh keuntungan yang didapat menjadi milik perusahaan.²⁴

²⁴ M. Syrakir Sula, *Asuransi Syariah*, ... h 293-328

D. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Dalam penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan variabel dependen. Maka selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hubungan antar variabel adalah sebagai berikut.

Hubungan antara variabel pendapatan investasi (X_2) terhadap Laba (Y). Pada asuransi umum syariaah keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan melalui instrument investasi yang dibenarkan oleh syar'I, dilakukan bagi hasil sesuai dengan skim bagi hasil yang diperjanjikan. Besarnya bagi hasil tergantung kondisi perusahaan, semakin sehat dan besar profit yang diperoleh semakin besar porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta. Ini berarti semakin besar premi yang diterima perusahaan semakin besar pula dana yang dapat di investasikan sehingga diperoleh hasil

investasi yang besar. Dimana semakin besar hasil investasi semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan.²⁵

E. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti, yang dijabarkan dari tinjauan pustaka dan masih harus di uji kebenarannya. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum dari fakta-fakta empiris yang didapat dari pengumpulan data.²⁶ Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

Pengaruh Pendapatan Investasi (X) terhadap Laba (Y)

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan investasi terhadap laba perusahaan.

²⁵ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, ... h. 378

²⁶ Lijan Poltak Simanjuntak, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 55